

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE NASIONAL SEBAGAI SOLUSI DALAM PERMASALAHAN DI ERA GLOBALISASI

Ado Sadroi¹, Budi Santosa², Deni Atmaja^{3*}, Happy Yulia Anggraeni⁴, Rahmawesih⁵, Widya⁶

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Bandung Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Corresponding Author : deniatmaja74@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa bisnis merupakan sebuah permasalahan dalam dunia bisnis yang semakin mengglobal saat ini. Permasalahan ini seringkali timbul dampak negatif seperti renggangnya hubungan antar pihak, terganggunya produktivitas tenaga kerja dan terhambatnya operasional bisnis. Kajian ini membahas mengenai evaluasi apakah mekanisme arbitrase nasional dapat menjadi solusi dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase nasional dalam menyelesaikan perselisihan bisnis dalam arus globalisasi. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan deskriptif analitis. Data yang diperoleh berasal dari berbagai analisis peraturan arbitrase nasional, literatur ilmiah dan studi kasus. Populasi nya mencakup perkara sengketa bisnis yang telah diselesaikan melalui arbitrase nasional yang diambil sampelnya berdasarkan kriteria tertentu dari putusan arbitrase yang tersedia. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas mekanisme ini. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, di tengah perubahan di era globalisasi, masih terdapat kemungkinan bagi arbitrase nasional untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini dikarenakan arbitrase nasional memiliki keunggulan fleksibilitas dalam hal memilih arbiter yang berpengetahuan luas, penyelesaian sengketa yang cepat, dan kualitas keputusan yang terjamin. Selain itu, hal ini juga mendorong hubungan itikad yang baik di antara para pihak sekaligus menawarkan solusi adaptif terhadap tantangan global. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini adalah arbitrase nasional terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis dalam konteks globalisasi.

Kata kunci : arbitrase nasional, era globalisasi, penyelesaian sengketa, sengketa bisnis

ABSTRACT

Business disputes are a problem in the increasingly global business world today. This problem often causes negative impacts such as the severance of relations between parties, disruption of labor productivity and hampered business operations. This study also aims to analyze the effectiveness of national arbitration in resolving business decline in the flow of globalization. The method in this study uses a normative legal approach with analytical descriptive. The data obtained comes from various national arbitration analysis regulations, scientific literature and case studies. The population includes business settlement cases that have been resolved through national arbitration which are sampled based on certain criteria from available arbitration decisions. The data are analyzed descriptively qualitatively so as to provide an in-depth understanding of the effectiveness of this mechanism. The results of this study indicate that, in the midst of the changing era of globalization, there is still a possibility for national arbitration to provide an alternative effective settlement solution. This is because national arbitration has advantages in terms of choosing knowledgeable arbitrators, fast settlement, and guaranteed decision quality. In addition, it also encourages good faith relationships between the parties while offering adaptive solutions to global challenges. Thus, the conclusion of this study is that national arbitration has proven effective in resolving business settlements in the context of globalization. The arbitration mechanism provides fair decisions, maintains business relationships, speeds up the settlement process, and offers solutions that are in line with global challenges.

Keywords : national arbitration, globalization era, business disputes, and dispute resolution.

PENDAHULUAN

Di era global saat ini, dunia bisnis merupakan suatu kegiatan yang berisikan persaingan dan kerjasama. Selain itu, saat ini dunia semakin terintegrasi seolah-olah tidak ada batas negara dan dengan semakin ketatnya persaingan antar entitas ekonomi, berbagai peluang kerja sama dan pengembangan semakin terbuka lebar di berbagai bidang bisnis (Rizan dkk., 2023). Menurut Nur (2018) konflik dalam dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan kerjasama, sehingga peningkatan kemungkinan terjadinya konflik bisnis tidak dapat dihindari. Banyak berbagai negara yang mengiklankan perusahaan mereka untuk memperluas pasar mereka dalam memproduksi produk baru yang inovatif demi efisiensi operasional (Shihab & Prastiwi, 2024). Perkembangan ini juga disertai dengan peningkatan sengketa bisnis. Menurut Afriana dkk (2020) jenis sengketa tersebut meliputi pelanggaran kontrak, persaingan tidak sehat, dan berbagai interpretasi atas perjanjian bisnis. Penting untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif dan efisien guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan bisnis, terutama melalui persaingan global (Tambunan dkk., 2024).

Didalam dunia bisnis yang semakin berkembang, hal yang paling sangat ditekankan adalah rasa saling percaya antar pihak yang terlibat (Wibowo, 2023). Sebelum para pengusaha memulai hubungan bisnis, kesepakatan dicapai melalui minimal satu kali proses negosiasi. Para pihak saling mengusulkan dan meminta syarat-syarat tertentu yang nantinya menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Rizan, dkk (2023) menyetujui syarat dan ketentuan hal tersebut akan menciptakan rasa saling percaya dan memungkinkan kedua perusahaan untuk melanjutkan kerja sama bisnisnya. Meskipun terdapat rasa saling percaya antar pelaku usaha, namun peran kontrak juga penting dalam memberikan ketenangan pikiran dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi bisnis (Fajari & Andriani, 2023). Menurut Martono & Nugroho (2016) kontrak bisnis biasanya dicatat dalam bentuk dokumen yang bersifat pribadi. Kontrak dirancang untuk mencakup hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Salah satu ketentuan penting dalam kontrak bisnis adalah klausul penyelesaian sengketa atau klausul yang mengatur pertanyaan forum dan hukum mana yang akan berlaku terhadap perselisihan yang timbul (Faujura & Salim, 2018).

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik itu melalui forum pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Handoko & Prihadiati (2023) salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase. Negara-negara maju sudah mewaspadai hubungan bisnis tanpa terikat perjanjian arbitrase. Faktanya, di negara-negara maju, arbitrase komersial dianggap sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan formal yang umumnya memakan waktu lama (Lukas, 2018). Suatu perjanjian utang piutang dapat memuat klausul arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (UU), kesusilaan, ketertiban umum, dan adat istiadat. Semua kontrak bisnis akan terikat secara hukum, karena jika terjadi perselisihan maka semua pihak harus menyerahkan perselisihan tersebut kepada lembaga arbitrase (Mansur, 2020). Hal ini membuat para pihak yang terlibat sengketa bisnis cenderung lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan perjanjian utang yang memuat klausul arbitrase daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan (Napitupulu, 2021).

Menurut Siahaan (2020) arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang semakin populer saat ini. Namun, istilah tersebut berlaku untuk pihak yang telah menyepakati untuk menyerahkan kasus mereka kepada arbiter (Ibrahim, 2022). Menurut Sari (2019) beberapa keuntungan arbitrase diantaranya yaitu lebih cepat, biaya lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih baik. Selain itu, dalam konteks domestik, arbitrase di Indonesia diatur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan arbitrase, ketentuan mengenai aspek penunjukan arbiter, prosedur arbitrase, dan pelaksanaan putusan. Meskipun arbitrase memiliki banyak kelebihan, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memanfaatkannya secara maksimal (Baharuddin, 2024). Menurut Wahid (2020) permasalahan utamanya adalah pemahaman dan kepercayaan terhadap arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa belum sepenuhnya tertanam di benak banyak pelaku bisnis. Sebagian besar pelaku bisnis masih menempuh jalur litigasi, padahal prosesnya panjang dan mahal (Purnama, 2021). Kekhawatiran juga akan muncul terkait independensi arbiter dan netralitas proses arbitrase, selain itu terkait penegakan putusan arbitrase yang terkadang sulit (Djarmiko & Wijaya, 2022).

Menurut Wisudawan (2022) dalam dunia bisnis, pada prakteknya banyak sekali perjanjian yang dibuat oleh para pelaku, termasuk perjanjian-perjanjian mengenai hutang dan piutang antara kreditur dan debitur. Perjanjian utang piutang ini belum tentu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Debitur yang gagal memenuhi kewajibannya akan dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Menurut Handayani (2021) kreditor dapat membawa sengketa utang tersebut ke pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan perdata hingga mengajukan pailit terhadap debitur. Arbitrase sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia (Ayu dkk., 2024). Arbitrase sudah ada pengaturannya dalam RV yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa. Namun, pada saat itu arbitrase kurang menarik perhatian, sehingga kurang populer di masyarakat Indonesia (Agustina, 2024). Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan (Yuliardi & Santoso, 2022).

Ketika perdagangan domestik dan internasional meningkat, peran arbitrase juga meningkat. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3872, maka urgensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin jelas. Menurut Asril (2018) Di Indonesia, keberadaan arbitrase didukung oleh satu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam praktiknya, penerapan sistem ini sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat sehingga jarang digunakan sebagai penyelesaian sengketa (Mugiono & Indradewi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas arbitrase nasional dalam menyelesaikan perselisihan bisnis dalam arus globalisasi. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan deskriptif analitis. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase nasional sebagai mekanisme penyelesaian solusi sengketa yang efektif dan efisien. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang menggunakan arbitrase, pengadilan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, perbaikan arbitrase nasional dapat didasarkan pada rekomendasi yang muncul dari hasil kajian ini. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman di masa mendatang tentang arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis yang tepat di era globalisasi dan sebagai referensi bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan menganalisis efektivitas arbitrase nasional sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sengketa bisnis yang dihadapi di era globalisasi. Penelitian hukum normatif merupakan

penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2018). Pendekatan deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase nasional dalam rangka penyelesaian sengketa bisnis. Metode ini akan memfokuskan dan menganalisis sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pelaksanaannya, dan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu, sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan tahunan lembaga arbitrase yang akan dimanfaatkan untuk memperkaya analisis.

Penelitian ini dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada bulan Desember 2024. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan literatur hukum dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi berbagai putusan arbitrase guna memahami bagaimana sengketa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Informasi dan data yang terkumpul dari kajian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan ketentuan hukum, kemudian ditarik kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan analisis sistematis terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti memandang arbitrase nasional sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa bisnis yang tepat dan efektif di era globalisasi saat ini. Tidak hanya itu, terkait dengan sifat penelitian, pendekatan hukum yang digunakan terutama adalah pendekatan hukum normatif atau dogmatis.

HASIL

Hasil analisis hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang mengkaji norma hukum dan menganalisis efektivitas arbitrase nasional sebagai solusi menghadapi permasalahan sengketa bisnis di era globalisasi, ditemukan beberapa temuan penting. Temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa hukum arbitrase nasional sudah cukup kuat untuk mendukung penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terutama di era globalisasi. Hukum arbitrase nasional terbukti sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang diakui secara hukum dan efektif. Hukum arbitrase nasional dapat memberikan kerangka hukum yang jelas tentang prosedur, hak, dan kewajiban para pihak yang bersangkutan, serta pelaksanaan putusan secara arbitrase. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha akan lebih cenderung mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan landasan hukum yang kuat ini, arbitrase nasional seharusnya menjadi pilihan pertama untuk diambil sebagai solusi dalam menghadapi tantangan sengketa bisnis tersebut.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lembaga arbitrase utama di negara ini telah menunjukkan perannya yang sangat baik dalam penyelesaian sengketa bisnis yang cepat dan efisien, dibandingkan dengan pengadilan litigasi yang relatif lebih lama dan mahal. Namun, analisis dokumen hukum termasuk putusan arbitrase BANI menunjukkan bahwa meskipun rata-rata kasus sengketa dapat diselesaikan dalam rentang 6 hingga 12 bulan, terdapat kesenjangan pemahaman tentang prosedur arbitrase di pihak sebagian besar pelaku bisnis yang tidak memahami mekanisme penyelesaian sengketa semacam ini. Evaluasi efektivitas arbitrase dari dokumen hukum dan putusan arbitrase mengungkapkan bahwa sebagian besar sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase dinilai baik dalam hal kepuasan para pihak yang terlibat. Namun, terdapat beberapa kasus yang menganggap proses arbitrase kurang efisien karena biaya administrasi yang tinggi dan terbatasnya pilihan lembaga arbitrase yang kredibel yang semakin memperburuk situasi bagi pelaku bisnis kecil dan menengah.

PEMBAHASAN

Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa

Untuk memilih salah satu dari forum penyelesaian sengketa, ada banyak pertimbangan yang biasanya diperhatikan, termasuk hukum yang mengatur dan penerapan dari keduanya. Menurut Kusumaatmaja dalam Ansori (2017) Hukum dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki seperangkat kaidah (*legal substance*), tetapi juga meliputi keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Seiring berjalannya waktu, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase, akhir-akhir ini semakin berkembang, khususnya dalam dunia perdagangan. Menurut Asril (2018) pergerakan masyarakat dalam bidang perdagangan memerlukan adanya pengembangan lembaga arbitrase ini, karena keberadaannya akan membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Alasan mengapa arbitrase berkembang adalah karena proses arbitrase yang dilakukan oleh lembaga arbitrase dianggap lebih memakan waktu (lebih efisien) dan relatif lebih mudah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya (Mardiyati & Aprita, 2022).

Menurut Hanif (2022) arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis dari para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dicermati dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: Arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian; Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis; Perjanjian arbitrase merupakan penyelesaian umum perselisihan antar para pihak. Menurut Rudiansyah (2020) mengikatnya suatu pengadilan pada suatu perjanjian arbitrase merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif lain yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah bahwa kontrak harus dibuat oleh orang yang mempunyai kesanggupan dan wewenang hukum untuk mengadakannya. Selain itu, perjanjian arbitrase juga memuat persyaratan obyektif. Keadaan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pokok bahasan perjanjian arbitrase atau dalam hal ini pokok perkara yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase meliputi bidang perdagangan dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan tunduk pada kendali penuh para pihak yang bersengketa, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), namun melihat penjelasan Pasal 66 (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Putusan Arbitrase Internasional, yang menyatakan bahwa ruang lingkup hukum transaksi meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Perdagangan; (2) Perbankan; (3) Keuangan; (4) Investasi; (5) Industri; (6) Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Adolf dalam Sari (2019) alasan utama meningkatnya penggunaan lembaga arbitrase ini dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah: Arbitrase relatif singkat dan cepat karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat; Keputusan dapat dirahasiakan; Para pihak bebas memilih hakim (arbiter) yang mereka anggap netral. Dalam perkembangannya, lembaga arbitrase bermunculan seperti jamur di musim hujan. Indonesia memiliki lembaga arbitrase yang disebut Badan Arbitrase Nasional (BANI). Lembaga arbitrase internasional lainnya termasuk *London Court of International Arbitration* (LCIA), *International Chamber of Arbitration Court* (ICC), dan *Stockholm Institute of Commercial Arbitration* (SCC).

Ketentuan Hukum Dalam Arbitrase

Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak mempunyai dua syarat pokok. Sebelum memulai proses arbitrase, terlebih dahulu harus dipenuhi kebutuhan akan perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak agar dapat

menyerahkan sengketa yang ada atau yang akan datang kepada arbiter (Mangei, 2020). Mengenai syarat pokok yang pertama ini, menurut peraturan yang berlaku saat ini, suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian pada umumnya (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) Kemampuan untuk membentuk konsensus. (3) Spesifik. (4) Alasan yang sah. Kedua, perselisihan itu harus merupakan perselisihan yang dapat diarbitrase dan harus termasuk dalam syarat-syarat RV, dan perselisihan itu menurut hukum harus sepenuhnya menjadi milik para pihak yang terlibat dan berada di bawah kendali mereka. Ketentuan ini juga tertuang dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tambahan sengketa di bidang perdagangan Pasal 5 ayat 1 (Hanif, 2022). Oleh karena itu, sengketa yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Berdasarkan Konvensi New York tahun 1958, putusan arbitrase asing yang diakui dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Konvensi adalah putusan mengenai sengketa yang dianggap sengketa komersial menurut hukum domestik (Mugiono & Indradewi, 2024).

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum timbulnya sengketa, berupa klausul arbitrase yang diintegrasikan ke dalam batang tubuh kontrak pokok, atau setelah timbul sengketa (Rudy & Mayasari, 2022). Hal ini biasanya disebut dengan perjanjian kompromi, karena perjanjian tersebut dapat di buat sebelum dan sesudah sengketa. Dengan adanya kedua bentuk perjanjian arbitrase tersebut maka syarat tertulis perjanjian arbitrase hanya mempunyai arti dalam bentuk akhirnya, karena bentuk pertama sudah berbentuk tertulis dan hanya salah satu ketentuan dalam perjanjian pokok (Al-Anshori dkk., 2023) Dalam arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa kontrak, syarat pertama dan terpenting yang harus dipenuhi adalah adanya perjanjian arbitrase. Seperti yang ditunjukkan oleh Redfern dan Martin Hunter dalam Handoko & Prihadiati (2023), fungsi perjanjian arbitrase adalah *“An agreement by the parties to submit any dispute between them to arbitration is the foundation stone of modern internasional commercial arbitration.”* Perjanjian arbitrase dianggap mendasar karena tidak hanya menentukan efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase, tetapi juga menentukan bagaimana arbitrase akan dilaksanakan. Perjanjian arbitrase diatur berdasarkan asas otonomi pihak (*party autonomy*), artinya seluruh aspek arbitrase ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak (Baharuddin, 2024).

Menurut Hasbi (2019) selain untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, fungsi syarat tertulis dalam perjanjian arbitrase juga untuk mengesampingkan kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa yang bersangkutan. Dengan kata lain, klausul arbitrase menetapkan yurisdiksi arbitrase bersifat absolut, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang membawa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase ke pengadilan (Rudy & Mayasari, 2022). Menurut Mangei (2020) dalam menyelesaikan sengketa dimaksud, arbiter tunduk pada Undang-Undang Arbitrase, namun hal ini tidak membatasi kebebasan para pihak untuk mengikuti aturan prosedur (peraturan) lembaga arbitrase institusi. Karena arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka pemilihan arbiter harus disepakati oleh para pihak. Arbiter dapat berupa panel atau arbiter tunggal. Apabila para pihak menyepakati suatu majelis arbiter, maka prosedur yang lazim adalah masing-masing pihak mencalonkan calon arbiter, kemudian kedua arbiter diusulkan oleh masing-masing pihak untuk memilih arbiter ketiga sebagai ketuanya (Yuliardi & Santoso, 2022). Tidak selalu mudah bagi para pihak untuk memilih arbiter yang disepakati. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta aturan prosedur yang berlaku pada berbagai lembaga arbitrase, memberikan opsi jika terjadi kebuntuan. Secara teori dan praktek, terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase

institusional (Astiti, 2019). Menurut Schroeter (2017) arbitrase ad hoc bersifat tambahan dan terkait dengan institusi tertentu. Prosedur arbitrase khusus telah ditetapkan dan tidak mengikat lembaga tertentu. Arbiter akan dipilih dan ditunjuk secara independen berdasarkan kesepakatan para pihak (Ibrahim, 2022). Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan arbitrase permanen yang dilakukan di bawah pengawasan lembaga permanen Arbitrase institusional dapat bersifat domestik, regional, atau internasional (Schroeter, 2017).

Menurut Schroeter (2017) terdapat beberapa keuntungan memilih arbitrase institusional. Pertama, setiap arbitrase institusi menyediakan model klausul arbitrase yang dapat digunakan para pihak sebagai acuan dalam menyusun klausul arbitrasenya. Tidak selalu mudah bagi pengusaha untuk menemukan bahasa yang disepakati, jadi menyediakan model klausul ini bisa sangat membantu dibandingkan dengan membuat drafnya sendiri. Kedua, semua arbitrase institusional mempunyai peraturan prosedural (*rules*) yang menguraikan bagaimana suatu arbitrase berdasarkan arbitrase institusional tersebut akan berlangsung dari tahap awal arbitrase hingga tahap akhir arbitrase. Aturan-aturan ini mengikat jika para pihak sepakat untuk mematuhi aturan-aturan prosedural tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan aturan prosedural ini memungkinkan para pihak untuk memprediksi bagaimana proses arbitrase akan berlangsung dan, dalam beberapa kasus, memprediksi hasil yang diinginkan. Ketiga, arbitrase institusional menyediakan daftar arbiter dengan berbagai tingkat keahlian. Oleh karena itu, daftar ini akan membantu para pihak untuk memilih arbiter yang akan dipilih sesuai dengan kepentingan sengketa yang dipermasalahkan. Keempat, sistem arbitrase yang terorganisir. Arbitrase memiliki staf administratif untuk membantu para pihak dalam hal-hal seperti mengirimkan panggilan pengadilan, korespondensi dan dokumen lainnya, dan juga dapat mendukung proses mediasi seperti persiapan notulen perundingan, pengiriman surat panggilan pengadilan, dan sebagainya.

Menurut Napitupulu (2021) dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, jika putusan tertunda, arbiter dapat diperintahkan untuk memberikan kompensasi kepada para pihak atas kerugian yang disebabkan oleh penundaan tersebut. Hubungan antara pembayaran kerugian ini dengan sanksinya adalah bahwa arbiter dibayar untuk mengambil keputusan tersebut (Mangei, 2020). Oleh karena itu, untuk memanfaatkan pembelian Anda, Arbiter harus memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Faktanya, para arbiter ini menerima dan diberi kompensasi atas biaya yang mereka keluarkan untuk membuat putusannya.

Analisis Norma Hukum yang Mengatur Arbitrase

Arbitrase di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi landasan hukum bagi proses arbitrase nasional. Undang-Undang ini mengatur bahwa arbitrase merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa secara sah di luar Pengadilan dan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh arbiter (Hanif, 2022). Selain itu, Menurut Rudy & Mayasari (2022) undang-undang ini juga memberikan jaminan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara hukum melalui pengadilan, dengan syarat prosedural tertentu seperti pendaftaran putusan di pengadilan negeri. Menurut Mugiono & Indradewi (2024) Indonesia merupakan negara pihak dalam konvensi New York tahun 1958 yang memungkinkan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia diakui dan dapat dilaksanakan di negara anggota lainnya. Hal ini menjadi nilai tambah bagi arbitrase nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas batas. Konvensi ini membuka jalan bagi badan usaha Indonesia untuk berupaya bersaing di pasar global dengan menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional (Rudiansyah, 2020). Namun, meskipun landasan hukumnya sudah ada, pelaksanaan arbitrase nasional menghadapi berbagai tantangan. Menurut Siregar, dkk (2024) salah satu tantangan mendasar adalah pemahaman mekanisme arbitrase yang masih terbatas oleh para pelaku usaha yang

menganggap arbitrase jauh lebih rumit daripada litigasi. Ketidakpastian biaya dalam arbitrase menjadi kendala lain dalam metode ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lebih lanjut yang mengatur secara khusus mengenai biaya dan tata cara arbitrase agar semakin banyak pelaku yang menggunakan mekanisme ini. Penting juga untuk meningkatkan edukasi tentang arbitrase kepada masyarakat umum, khususnya pelaku usaha melalui seminar, pelatihan, dan kampanye publik (Caniago, 2022). Dengan demikian, arbitrase nasional dapat menjadi pilihan yang lebih menarik dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro (UKM).

Evaluasi Efektivitas Arbitrase Nasional

Efektivitas lembaga arbitrase nasional dalam memutus sengketa bisnis dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti kecepatan proses, biaya yang dikeluarkan, dan kerahasiaan proses. Salah satu ciri utama arbitrase adalah kecepatan penyelesaiannya (Mardiyati & Aprita, 2022). Menurut Heliany (2021) analisis terhadap beberapa putusan cenderung melihat bahwa arbitrase nasional menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan litigasi, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memberikan putusan yang final dan konklusif. Aspek lain yang menarik para pihak untuk mengikuti arbitrase adalah kerahasiaan. Menurut Sari (2019) proses arbitrase dilakukan secara tertutup, dengan demikian informasi mengenai sengketa tidak menjadi konsumsi publik. Hal ini sangat penting bagi perusahaan untuk melindungi reputasi bisnis mereka dari dampak negatif yang diakibatkan oleh sengketa yang dipublikasikan secara luas (Wahid, 2020).

Namun, di balik semua keuntungan yang diberikan arbitrase, terdapat tantangan yang menghambat efisiensinya. Salah satu tantangan utama yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku bisnis khususnya UKM, adalah tingginya biaya arbitrase (Baharuddin, 2024). Biaya-biaya ini meliputi honorarium arbiter, administrasi oleh badan arbitrase, dan biaya-biaya lainnya. Menurut Purnama (2021) skema penagihan arbitrase harus diubah agar lebih terjangkau bagi para pihak terkait. Selain itu, keahlian para arbiter juga penting sejalan dengan pentingnya arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam di berbagai sektor yang akan membuat mereka relevan dalam memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang bersangkutan (Tambunan dkk., 2024). Pelatihan berkelanjutan bagi para arbiter tersebut akan menjadi strategi dalam meningkatkan kualitas arbitrase nasional.

Tantangan dan Peluang Arbitrase di Era Globalisasi

Menurut Siahaan (2020) arbitrase nasional menghadapi tantangan besar di era globalisasi khususnya bagi mereka yang bersaing dengan lembaga arbitrase internasional seperti Kamar Dagang Internasional (ICC) dan Pengadilan Arbitrase Internasional London (LCIA). Lembaga-lembaga ini memiliki prosedur yang mapan dan sistematis, keahlian yang diakui secara internasional, dan daya tarik yang lebih besar bagi para pelaku bisnis internasional (ICC, 2020). Dengan alasan tersebut, para pelaku bisnis biasanya akan menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa lintas batas, hal ini terkadang menimbulkan biaya yang lebih tinggi (Asril, 2018)

Menurut Djatmiko & Wijaya (2022) Tantangan lain selain persaingan internasional adalah persepsi bahwa arbitrase nasional kurang fleksibel dan terkadang memiliki pengaruh non-yudisial, termasuk tekanan politik atau konflik kepentingan. Dalam hal ini akan menimbulkan keraguan tentang independensi dan netralitas proses arbitrase nasional (Shihab & Prastiwi, 2024). Menurut Siahaan (2020) arus globalisasi juga membuka jalur bagi arbitrase nasional untuk memberikan solusi yang efektif terhadap suatu sengketa. Seiring meningkatnya volume perdagangan yang melintasi batas negara, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien menjadi lebih mendesak. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958, memiliki peluang besar untuk memandang arbitrase nasional

sebagai alternatif yang layak di era global yang kompetitif (Janisriwati, 2024). Menurut Dalimunthe, dkk (2024) terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan mutu arbitrase nasional secara signifikan dengan beberapa langkah strategis. Langkah strategis tersebut antara lain: Meningkatkan Kompetensi Arbiter. Peningkatan kemampuan seorang arbiter/arbitrator harus dibekali dengan keterampilan lain di luar bidang hukum, terutama di sektor industri tertentu yang sengketaanya bersifat umum, seperti teknologi, konstruksi, energi, dan lain-lain. Perlu adanya program pelatihan intensif bagi arbiter dalam bidang hukum bisnis internasional antarbisnis.

Penyederhanaan Prosedur & Biaya. Arbitrase sengketa harus disederhanakan agar tidak terlalu rumit, lebih transparan, dan efisien. Biaya harus ditetapkan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat bisnis, terutama usaha kecil dan menengah yang selama ini paling sulit aksesnya. Penerapan Teknologi. Mengamati teknologi baru dan memanfaatkannya secara hemat untuk proses arbitrase, termasuk sidang virtual, pengajuan digital, dan sistem manajemen kasus berbasis daring. Hal ini tidak hanya menghemat biaya tetapi juga mengurangi waktu penyelesaian sengketa. Mendorong Arbitrase Nasional. Dengan dukungan dari lembaga pemerintah dan badan arbitrase nasional, promosi arbitrase sebagai modus penyelesaian sengketa yang andal dan kompetitif harus dilakukan secara aktif; melalui kemitraan internasional dan partisipasi dalam forum global, bahkan ketika citra arbitrase nasional sedang dikembangkan di tingkat internasional.

Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa arbitrase nasional mampu menghadapi tantangan dan membuka peluang di era globalisasi, sehingga dapat menjadi jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kajian peneliti dapat menyimpulkan bahwa arbitrase nasional merupakan salah satu solusi efektif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, terutama di era globalisasi. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ruang lingkup dalam kajian ini berupa audit hukum norma-norma yang berkaitan dengan arbitrase, evaluasi studi hukum atas efektivitas arbitrase berdasarkan dokumen hukum, serta mengetahui tantangan dan prospeknya sebagai solusi dalam era globalisasi. Arbitrase yang lebih efektif harus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas arbiter, penyederhanaan prosedur dan biaya menjadi lebih inklusif bagi semua pelaku bisnis. Hal ini akan mendorong tumbuhnya arbitrase nasional sebagai salah satu bentuk solusi utama dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terutama di era globalisasi.

Bagi pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase harus sepakat untuk melakukannya dalam suatu perjanjian arbitrase baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Apabila memilih arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pihak yang bersangkutan harus menyadari berbagai manfaat arbitrase yaitu seperti putusan arbitrase akan dijaga kerahasiaannya dan hubungan para pihak akan tetap utuh. Mengingat manfaat arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, maka pemanfaatan forum arbitrase ini oleh semua pihak yang berselisih hendaknya dapat dioptimalkan kedepannya. Selain banyaknya keuntungan yang dimiliki arbitrase, pilihan majelis arbitrase juga tentunya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keringanan begitu banyak perkara di pengadilan. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kerangka teoritis yang kuat guna memahami dan mengevaluasi praktik arbitrase nasional sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis yang efisien dan relevan di tengah perubahan global yang terus berlanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya dosen pengampu mata kuliah arbitrase dan mata kuliah ADR ini, yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran selama proses penyusunan artikel ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak institusi yang telah memberikan fasilitas, dukungan administrasi, dan lingkungan akademik yang mendukung dalam rangka kelancaran penulisan artikel seperti ini. Tanpa bantuan dan kesempatan yang diberikan oleh semua pihak, sungguh mustahil penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang diberikan dapat memberikan kontribusi positif di masa mendatang untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Padjadjaran, U., Karsona, A. M., Padjadjaran, U., Putri, S. A., & Padjadjaran, U. (2020). Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(17), 1–17.
- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272.
- Al-Anshori, H., Handayani, E. P., & Bayhaqi, N. G. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, 6(1), 12–30.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Asril, J. (2018). Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional Dan Internasional. *Jurnal Ilmiah MEA*, 2(2), 218.
- Astiti, N. N. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122.
- Ayu, D., Bilah, Z., Yusuf, H., & Karno, U. B. (2024). *Indonesia Business Dispute Resolution Through Arbitration In. Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 1098–1105.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 114–121.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2017). Panduan Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–313.
- Dalimunthe, N., Zakaria, M., Parapat, B. H., & Tarigan, M. H. S. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase. *InnovativE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13918–13925.
- Djatmiko, A., & Wijaya, P. (2022). *The Development of National Arbitration Laws in Indonesia. Asian International Arbitration Journal*, 6(4), 232–247.
- Fajari, G., & Andriani, Y. F. (2023). Analisis Teori Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2), 60–70.
- Faujura, R. P., & Salim, M. A. (2018). *Application The Effective Choice Of Forum Clause On Capital Market Dispute Resolution To Support National Economic Devel. Journal Rechtsvinding*, 7(1), 97–112.
- Handayani, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu. *Varia Hukum*, 3(2), 46–74.
- Handoko, B., & Prihadiati, R. L. A. (2023). Kepastian Hukum Badan Arbitrase dan Alternatif

- Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing di Sektor Konstruksi. *Humaniorum*, 1(02), 63–72.
- Hanif, M. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 506–510.
- Hasbi, H. (2019). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 16–31.
- Helianny, I. (2021). Analisis Final and Binding Putusan Arbitrase Serta Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Yure Humano*, 5(2), 78–91.
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 136.
- ICC. (2020). *ICC Arbitration Rules and Procedures*. International Chamber of Commerce.
- Janisriwati, S. (2024). *International Arbitration Dispute Settlement in Indonesia Through Ratification of Singapore Convention on Mediation*. 7(3), 2–11.
- Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia (LANI). (2019). Panduan Arbitrase: Menyelesaikan Sengketa Bisnis dengan Cepat dan Efisien. Jakarta: LANI.
- Lukas, R. (2018). *Perbandingan Sistem Arbitrase di Negara-Negara Asia*. Pustaka Pelajar.
- Mangei, R. B. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Lex Privatum*, VIII(3), 54–64.
- Mansur, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktek Arbitrase. Sinar Grafika.
- Mardiyati, S., & Aprita, S. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha. *Journal of islamic Law*, 6(3), 397–402.
- Martono, E., & Nugroho, S. S. (2016). Hukum Kontrak Dan Perkembangannya. In *Pustaka Iltizam*.
- Mugiono, M., & Indradewi, A. A. (2024). Eksistensi dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 283–294.
- Napitupulu, P. (2021). Analisis Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. USU Press.
- Nur, S. K. (2018). Manajemen Konflik dalam Tinjauan Etika Bisnis Syariah 2018. *Seminar Nasional dan Call For Paper III*.
- Purnama, A. (2021). Legal Reforms in Indonesian Arbitration: Implications for the Business Sector. *Indonesian Journal of Law and Policy*, 14(2), 45–62.
- Rizan, M., Dimuk, M., Qibtiyah, M., & Nurhidayat, A. (2023). Analisis Lingkungan Bisnis di Era Digital. In *Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Rudiansyah, M. (2020). Analisis Yuridis Arbitrase Perihal Tidak Dapat Ditanda Tanganinya Perjanjian Tertulis Oleh Para Pihak Yang Bersengketa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 21–28.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2022). Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 427–437.
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 47–73.
- Schroeter, U. G. (2017). *Ad Hoc Or Institutional Arbitration A Clear-Cut Distinction: A Closer Look At Borderline Cases*. *Contemporary Asia Arbitration Journal*, 10(2), 141–199.
- Shihab, H. M. R., & Prastiwi, L. F. (2024). Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor Produk Indonesia Di Pasar Global: Studi Kasus Pada Industri Kreatif Dan Fashion. *JIEB :*

Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 10(2), 203–213.

Siahaan, M. (2020). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Globalisasi*. UGM Press.

Siregar, I. M., Nasution, C. A., Raja, Fahreza, M., Fadil, M., Kholis, N., & Limbong, I. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sengketa yang melibatkan kontrak bisnis berbasis syariah , seperti perbankan syariah,. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 1–10.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Tambunan, B. A. Y., Mujasmara, F. D., Harahap, I., Panggabean, R. T. T., & Hasyim. (2024). Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara.

Wahid, T. (2020). *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dalam Dunia Bisnis*. Raja Grafindo Persada.

Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

Wisudawan, I. G. A. (2022). Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 5(01), 1–14.

Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (2022). Upaya Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak. *Perspektif Hukum*, 139–165.